

Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan dalam Kancah Panggung Politik di Indonesia

Eko Setiawan
Universitas Brawijaya
Email: oke.setia@gmail.com

Abstract: *The reality of the lack of women's role on the political stage has led many to have built important commitments as social reconstruction to increase women's chances of being more active in the political stage. To realize these objectives various laws and regulations have been created to provide opportunities for women to take an active role in politics. The appearance of women in the political stage in various regions has shown a shift in the political paradigm that wants gender equality where there is a demand for women and men to have equal opportunity in politics.*

Keywords: *Gender Discrimination, Women, Politics*

Abstrak: *Realitas minimnya peran perempuan di panggung politik membuat banyak pihak telah membangun komitmen penting sebagai rekonstruksi sosial untuk meningkatkan peluang kaum perempuan agar dapat lebih aktif di kancah panggung politik. Tujuan tersebut direalisasikan dalam berbagai peraturan perundangan yang memberikan peluang bagi kaum perempuan untuk ikut aktif berperan dalam politik. Tampilnya kaum perempuan dalam kancah panggung politik diberbagai daerah telah menunjukkan adanya perubahan paradigma politik yang menginginkan kesetaraan gender, dimana ada tuntutan agar kaum perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam bidang politik.*

Kata Kunci: *Diskriminasi Gender, Perempuan, Politik*

1. Pendahuluan

Kemajuan zaman telah mengubah pandangan tentang perempuan, yang dahulu menyebutkan bahwa perempuan hanya berhak mengurus rumah tangga sedangkan laki-laki harus berada di luar rumah untuk mencari nafkah. Perkembangan jaman dan emansipasi menyebabkan perempuan melakukan tuntutan untuk memperoleh hak yang sama dengan laki-laki.

Dilihat dari sejarahnya, konsep kesetaraan gender sebenarnya lahir dari pemberontakan kaum perempuan di negara-negara barat akibat penindasan yang dialami mereka selama berabad-abad. Sejak zaman Yunani, Romawi, abad pertengahan (*the middle ages*) dan bahkan pada “abad pencerahan” sekali pun, barat menganggap perempuan sebagai makhluk *inferior*, manusia yang cacat, dan sumber dari segala kejahatan atau dosa. Sedangkan di Indonesia juga memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan kesetaraan gender.

Sejak era RA. Kartini, kaum perempuan di Indonesia mulai menyadari arti pentingnya kesetaraan gender dalam memperoleh hak-hak seperti yang diperoleh kaum pria. Pada dasarnya, jaminan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan khususnya di bidang pemerintahan dan hukum telah ada sejak Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk yakni dalam pasal 27 ayat 1. Antara laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam melakukan aktualisasi diri, namun harus sesuai dengan kodratnya masing-masing (Nugroho, 2008: 59).

Sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender merupakan indikator bahwa isu gender yang terus bergulir belum mendapatkan perhatian khusus dalam berbagai bidang

pembangunan, termasuk pembangunan politik yang berwawasan gender. Bahkan partisipasi perempuan dalam kehidupan politik di Indonesia memperlihatkan representasi yang masih rendah dalam tingkat pengambilan keputusan, baik di tingkat eksekutif, yudikatif, maupun birokrasi, partai politik, bahkan kehidupan politik lainnya. Walaupun secara eksplisit Pasal 27 dan 28 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur kedudukan, hak dan kewajiban warga negara di mata hukum dan pemerintahan, namun secara kuantitatif masih sedikit perempuan yang secara aktif terlibat dalam bidang politik. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa politik adalah dunianya kaum laki-laki. Politik dianggap penuh persaingan, intrik, kejam dan sedikit perempuan yang bertahan untuk memasuki dunia publik seperti politik, sedang perempuan sendiri diperankan atau memerankan dirinya di dunia domestik. Sebenarnya perempuan berhak memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan (Prihatinah, 2010: 8).

Disatu sisi partisipasi perempuan lemah meskipun perempuan berhasil mempertahankan posisinya di arena politik, mereka kurang terlihat memiliki jaringan pendukung untuk membelanya, mereka minim keterampilan, minim keterampilan dan sering sekali lebih menjadi pertimbangan gender daripada kekuatan politik, sehingga peningkatan SDM perempuan terutama bidang politik merupakan hal yang tidak bisa ditawar lagi. Konstruksi gender yang dibentuk oleh masyarakat kurang memberikan kesadaran bagi perempuan untuk

menyampaikan pendapat secara terbuka, sehingga perempuan cenderung pesimis, pasif, dan apatis.

Perempuan sebagai makhluk rasional, kemampuannya sama dengan laki-laki, sehingga harus diberi hak yang sama dengan laki-laki. Permasalahannya terletak pada produk kebijakan negara yang bias gender, oleh karena itu pada abad 18 sering muncul tuntutan agar perempuan mendapat pendidikan yang sama, sedangkan di abad 19 banyak upaya memperjuangkan kesempatan hak sipil dan ekonomi bagi perempuan (Mosse, 1996 : 2). Di abad 20 organisasi perempuan mulai dibentuk untuk menentang diskriminasi seksual di bidang politik, sosial, ekonomi, dan personal. Di Indonesia, reformasi hukum yang berperspektif keadilan melalui desakan 30% kuota bagi perempuan dalam parlemen adalah kontribusi dari pengalaman feminis liberal.

Perspektif kebijakan kuota perempuan sangat lekat dengan pendekatan feminisme, selain itu gelombang ketiga demokratisasi yang membawa negara di dunia ketiga (termasuk Indonesia) dari otoritarianisme ke transisi demokrasi, secara langsung maupun tidak langsung telah berkontribusi terhadap kemajuan gerakan serta hak dan kebebasan berpolitik perempuan. Oleh karena itu kebijakan kuota perempuan di Indonesia sangat erat dengan pendekatan feminis dan teori gender serta gerakan gelombang ketiga demokratisasi.

Gender sebagai konsep yang menyoroti persoalan kemanusiaan dan memiliki kaitan dengan masalah keadilan dan kesetaraan laki-laki dan perempuan, merupakan isu yang masih baru di Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Istilah ini banyak menjadi bahan pembicaraan pada awal tahun 1980-an bersamaan dengan munculnya lembaga advokasi perempuan. Namun demikian,

wacana feminisme muncul dan dikenal di Indonesia kurang lebih sejak akhir abad ke 19 dan awal abad ke 20. Zaman pergerakan kaum perempuan bergerak di Indonesia diawali oleh pemikiran R.A. Kartini sampai terbangunnya organisasi-organisasi perempuan sejak tahun 1912. Gerakan perempuan yang banyak muncul sepanjang tahun 1950 an sampai pertengahan 1960 an memunculkan berbagai tuntutan persamaan dalam hukum dan politik antara laki-laki dan perempuan dengan model organisasi yang berkait atau di bawah partai politik (Mosse, 1996: 29).

Kondisi kaum perempuan yang memprihatinkan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, tidaklah luput dari anggapan bahwa kondisi perempuan di Indonesia sangatlah tidak seimbang dalam hal pemenuhan aspirasi untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan jumlah laki-laki yang duduk diparlemen untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah publik yang tentunya mereka kurang peka terhadap kondisi dari perempuan Indonesia tersebut yang sebenarnya amat krusial, sehingga hal ini membuat perempuan Indonesia kurang mendapat perhatian khusus dalam hal kebijakan. Dari sisi lain, dapat dipastikan bahwa kebijakan yang efektif, akan lebih banyak dilandasi proses pengambilan keputusan yang mengikutserakan kaum laki-laki dan kaum perempuan. Apabila hal tersebut dilakukan tanpa melibatkan kaum perempuan dalam menduduki posisi penting di pemerintahan dan kedudukan politik lainnya, hampir pasti menghasilkan kondisi dan aspirasi yang tidak sepadan dengan setengah dari jumlah penduduk Indonesia yang hampir sebagian penduduknya terdiri kaum perempuan.

2. Pembahasan

2.1. Konsep Gender.

Pembahasan mengenai gender, tidak terlepas dari seks dan kodrat, karena seks, kodrat dan gender mempunyai kaitan yang erat, tetapi mempunyai pengertian yang berbeda. Dalam kaitannya dengan peranan pria dan perempuan di masyarakat, pengertian dari ketiga konsep itu sering disalahartikan. Untuk menghindari hal tersebut dan untuk mempertajam pemahaman tentang konsep gender, maka pengertian seks dan kodrat perlu dijelaskan terlebih dahulu. Istilah seks dapat diartikan secara biologis, yakni alat kelamin pria (penis) dan alat kelamin perempuan (vagina). Sejak lahir sampai meninggal dunia, pria akan tetap berjenis kelamin pria dan perempuan akan tetap berjenis kelamin perempuan. Jenis kelamin itu tidak dapat ditukarkan antara pria dengan perempuan (Vitayala, 2010:25).

Kodrat merupakan sifat bawaan biologis sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak dapat berubah sepanjang masa dan tidak dapat dipertukarkan yang melekat pada pria dan perempuan. Konsekuensi, manusia yang berjenis kelamin perempuan, diberikan peran kodrati yang berbeda dengan manusia yang berjenis kelamin pria. Perempuan diberikan peran kodrati: (1) menstruasi, (2) mengandung, (3) melahirkan, (4) menyusui dengan air susu ibu dan (5) *menopause*, dikenal dengan sebutan lima M. Sedangkan pria diberikan peran kodrati membuahi sel telur perempuan dikenal dengan sebutan satu M. Jadi peran kodrati perempuan dengan pria berkaitan erat dengan jenis kelamin dalam artian ini.

Sedangkan pengertian gender adalah pembedaan peran, identitas, serta hubungan antara perempuan dan lelaki

yang merupakan hasil bentukan masyarakat (Mansour, 1996: 10). Gender adalah seperangkat harapan, dan stereotip yang seharusnya dilakukan oleh seorang individu, laki-laki atau perempuan dalam kehidupan sosial mereka (Wardah, 1995: 5). Ada juga yang mengartikan gender sebagai jenis kelamin. Namun jenis kelamin di sini bukan seks secara biologis, melainkan sosial budaya dan psikologis. Jika seseorang mempunyai atribut biologis, seperti penis pada diri laki-laki atau vagina pada diri perempuan, maka itu juga menjadi atribut gender yang bersangkutan dan selanjutnya akan menentukan peran sosial di dalam masyarakat (Umar, 1999: 2). Perbedaan jenis kelamin tersebut berkaitan erat dengan relasi antar pribadi dan lingkungan profesional (Liliweri, 2002: 26).

Pada prinsipnya konsep gender memfokuskan perbedaan peranan antara pria dengan perempuan, yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan norma sosial dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan. Peran gender adalah peran sosial yang tidak ditentukan oleh perbedaan kelamin seperti halnya peran kodrati. Oleh karena itu, pembagian peranan antara pria dengan perempuan dapat berbeda di antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya sesuai dengan lingkungan. Peran gender juga dapat berubah dari masa ke masa, karena pengaruh kemajuan: pendidikan, teknologi, ekonomi. Hal itu berarti, peran gender dapat ditukarkan antara pria dengan perempuan (Aryani, 2002:13).

Salah satu contoh peran gender yang berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan zaman, pada masa lalu menyetir mobil hanya dianggap pantas dilakukan oleh pria, tetapi sekarang perempuan menyetir mobil sudah dianggap hal yang biasa. Sedangkan peran gender yang dapat ditukarkan antara pria dengan

perempuan, mengasuh anak, mencuci pakaian, yang biasanya dilakukan oleh perempuan (ibu) dapat digantikan oleh pria (ayah). Pembagian peran laki-laki dan perempuan tidak didasari oleh disrupsi dan kompetisi tetapi lebih kepada melestarikan harmoni dan stabilitas di dalam masyarakat (Parsons, 1995: 17). Terdapat juga pembagian kerja secara seksual (Budiman, 1985: 19).

Beberapa ciri gender yang terlanjur dilekatkan oleh masyarakat pada pria dan perempuan sebagai berikut. Perempuan memiliki ciri-ciri: lemah, halus atau lembut, emosional dan lain-lain. Sedangkan pria memiliki ciri-ciri: kuat, kasar, rasional dan lain-lain. Namun dalam kenyataannya ada perempuan yang kuat, kasar dan rasional, sebaliknya ada pula pria yang lemah, lembut dan emosional. Terdapat pelabelan yang memandang perempuan sebagai makhluk yang bertanggung jawab dalam menjaga nilai-nilai adiluhung di rumah, penyambung keturunan, lemah, lembut, lebih emosional, kurang rasional, manja, fisik kurang kuat, pasif, lemah, penakut, menjadi obyek seksual dari laki-laki, inferior dan cenderung mengalah (Widyatama, 2006: 7). Di samping itu perempuan sering dihantui oleh opini yang tumbuh di masyarakat bahwa perempuan harus mengabdikan pada keluarga (Hadis, 2010: 23). Artinya, peran gender tidak statis, tetapi dinamis dapat berubah atau diubah, sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi.

Ada tiga (3) jenis peran gender, antara lain:

Pertama, peran produktif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang, menyangkut pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa, baik untuk dikonsumsi maupun untuk diperdagangkan. Peran ini sering pula disebut dengan peran di sektor publik.

Kedua, peran reproduktif adalah peran yang dijalankan oleh seseorang untuk

kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan sumber daya manusia dan pekerjaan urusan rumah tangga, seperti mengasuh anak, memasak, mencuci pakaian dan alat-alat rumah tangga, menyetrikan, membersihkan rumah.

Ketiga, peran sosial adalah peran yang dilaksanakan oleh seseorang untuk berpartisipasi di dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti gotong-royong dalam menyelesaikan beragam pekerjaan yang menyangkut kepentingan bersama. (Kantor Menteri Negara Peranan Perempuan, 1998 dan Tim Pusat Studi Perempuan Universitas Udayana, 2003).

2.2. Perempuan dan Politik.

Secara umum dapat dikatakan bahwa politik adalah sebuah kegiatan dalam suatu sistem politik suatu negara yang menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem tersebut dan bagaimana melaksanakan tujuannya. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya, unsur-unsur tersebutlah yang memungkinkan terjadinya suatu kegiatan komunikasi politik dalam suatu masyarakat (Nasution, 1990: 42).

Politik didefinisikan sebagai segala usaha, kegiatan dan upaya yang bertujuan mempengaruhi proses kebijakan dan perundangan dalam hal isu-isu perempuan. Ada juga yang mendefinisikan sebagai "*politic as art and science*" suatu seni dalam mencapai tujuan tertentu.

Di Indonesia sejak tahun 1987 telah memasuki isu perempuan dalam agenda politik. Isu-isu yang dimaksudkan ialah kebijakan yang berkaitan langsung dengan perempuan, seperti ekonomi, kesehatan, perkawinan, pendidikan, dan segala aspeknya. Hal ini tidak sejalan dengan budaya patriarki masih dominan dalam kehidupan masyarakat kita. Dalam

tradisi patriarki pada umumnya, di Indonesia pada khususnya, dunia politik dikategorikan sebagai dunia laki-laki oleh karenanya dunia perempuan tersingkir. Kaum laki-lakilah yang menetapkan memutuskan berbagai kebijakan dan perundangan dari dunia tersebut. Kaum laki-lakilah yang menetapkan dan memutuskan berbagai kebijakan dan perundangan yang termasuk menyangkut hak-hak dan kepentingan perempuan, akibatnya banyak kebijakan dan perundangan yang kurang mendukung kepentingan perempuan. Selain itu proses marginalisasi mengakibatkan kemiskinan terhadap kaum perempuan yang disebabkan oleh gender (Scott, 2000: 43).

Ada beberapa pendapat yang dapat digunakan untuk menganalisis mengapa perempuan secara kuantitatif dan kualitatif kurang mempunyai akses kedalam dunia politik. Pendapat-pendapat tersebut dianut oleh beberapa aliran feminis di Barat, seperti Feminis Liberal, Feminis Radikal, Feminis Sosialis. Dari berbagai pemikiran mereka, pada dasarnya ada dua pendapat yaitu. pertama adalah mengatakan bahwa perempuan kurang berpartisipasi dalam politik karena kesalahan perempuan sendiri. Menurut Feminis liberal, kaum perempuan banyak kekurangan, seperti: kurang pendidikan, kurang wawasan, kurang kemampuan untuk bersaing, sehingga tidak memungkinkan mereka untuk terjun kedalam politik. Selain itu bentuk dominasi laki-laki atas perempuan, hubungan politik yang dilandasi oleh ketidakberdayaan perempuan menunjukkan adanya permasalahan tersendiri yang ditimbulkan patriarki (Goldhaber, 1990: 91). Secara kritis, pandangan tersebut tidak mendasar karena tidak mempersoalkan mengapa kaum perempuan banyak mempunyai kekurangan. Jalan keluar yang ditempuh untuk dapat memperbaiki keadaan adalah

menambah pengetahuan yang menjadi kekurangan perempuan.

Pendapat kedua yang banyak dianut oleh feminis radikal maupun sosialis, pada dasarnya mengatakan bahwa penyebab kurangnya partisipasi perempuan adalah tidak adanya persamaan (*inequality*) struktur hubungan antara laki-laki dan perempuan. Adanya hierarki antara mereka menyebabkan perempuan tertinggal dan terbelakang. Dalam memperbaiki keadaan, perubahan struktur hubungan supaya mereka dapat lebih setara karena dalam banyak hal kebudayaan secara tidak langsung mengemas ruang pembagian kerja yang sangat dikotomis dalam berpolitik ganda. Disatu sisi lain diberi gambaran bahwa dunia politik tidak sesuai dengan sifat alamiah perempuan yang lembut, halus dan penuh kasih sayang, serta keibuan. Keterlibatan perempuan di bidang politik seolah-olah akan mentelantarkan suami maupun anak.

Hambatan yang dialami kaum perempuan bukan hanya datang dari kebudayaan, akan tetapi agama dilibatkan dalam marginalisasi politik, misalnya dengan menguatnya kontroversi mengenai boleh tidaknya perempuan berpolitik. Sebenarnya disebabkan karena perbedaan interpretasi atau penafsiran agama yang masih bias gender. Agama Islam hakikatnya tidak melarang perempuan terlibat langsung dalam dunia politik praktis, karena partisipasi perempuan dalam politik sangatlah penting. Sebab keberadaan mereka dapat meningkatkan kesejahteraan kaum perempuan dengan mewakili diparlemen, mengawal dan mempengaruhi agenda dan proses pembuatan kebijakan, serta turut serta dalam proses pembangunan. Namun dalam praktiknya representasi partisipasi politik perempuan di parlemen masih di bawah target kuota 30%.

2.3. Partisipasi Politik Perempuan.

Partisipasi berasal dari kata *participation*, menurut *Black's Law Dictionary*, *participation* berarti, *the act of taking part in something, such as a partnership* (Garner, 1999: 1141). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan atau peran serta (Moeliono, 1988: 650). Secara etimologis pengertian partisipasi dapat diartikan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan negara.

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi dapat bersifat individual atau kolektif, terorganisasi. Dengan demikian unsur penting dalam proses partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara dalam proses pembuatan keputusan oleh pemerintah. Hakikat partisipasi adalah kemandirian. Bentuk partisipasi politik dapat dibedakan dalam bentuk yang konvensional, yaitu memberikan suara (*voting*), diskusi politik kegiatan kampanye dan non konvensional meliputi pengajuan petisi, berdemonstrasi, konfrontasi (Sugiarti, 2003: 46).

Isu partisipasi perempuan dalam politik dapat dikaji secara kuantitatif dan kualitatif, secara kuantitatif dapat dilihat seberapa banyak perempuan yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik, dalam pembuatan keputusan yang berdampak langsung dengan hak kewajiban dan kepentingan perempuan. Masih sedikit perempuan yang menduduki jabatan publik dan mampu berperan aktif dalam kehidupan politik (Anonim, 2010: 14). Masih banyak kepentingan dan aspirasi perempuan

yang belum terangkat secara formal jika tidak ada yang menyuarakannya (Takariawan, 2002: 88).

Partisipasi perempuan Indonesia dapat dikatakan rendah kualitasnya disebabkan oleh rendahnya intensitas sosialisasi politik yang menyebabkan rendahnya pemahaman politik yang mereka miliki. Ini juga dapat disebabkan oleh budaya politik maupun non politik yang kurang menguntungkan. Sosialisasi politik merupakan bagian dari proses sosialisasi yang khusus membentuk nilai politik yang menunjukkan bagaimana seharusnya masyarakat berpartisipasi dalam sistem politik. Jadi sosialisasi yang berspektif perempuan tentunya adalah proses yang mendukung perempuan berpartisipasi dalam sistem politik. Namun sosialisasi politik bagi perempuan tidak akan terlepas dari budaya baik politik maupun non politik.

Perempuan Indonesia memiliki peranan dalam pembangunan di bidang politik, baik terlibat dalam kepartaian, legislatif, maupun dalam pemerintahan. Partisipasi dalam bidang politik ini tidaklah semata-mata hanya sekedar pelengkap saja melainkan harus berperan aktif di dalam pengambilan keputusan politik yang menyangkut kepentingan kesinambungan negara dan bangsa. Hak suara perempuan memiliki kesejajaran dengan laki-laki dalam hal mengambil dan menentukan keputusan, begitupula apabila perempuan terlibat dalam pemilihan umum untuk memilih salah satu partai politik yang menjadi pilihannya, apalagi ia duduk sebagai pengurus dari salah satu partai, seperti dikemukakan Nilakusuma (1960:180) yaitu, "kita harus insyaf dan mengerti akan keharusan adanya partai-partai di suatu negara, dan sumbangan-sumbangan apa yang diberikan partai untuk pembangunan neegara dan bangsa". Di samping ini, kita harus mengerti pula. Bahwa partai-partai itu adalah kumpulan

dari orang-orang yang mempunyai ideologi sama, agar di dalam meneruskan suara merupakan kesatuan yang baik. Dengan mempunyai kesadaran ini, perempuanpun dapat berdiri sendiri dengan kecerdasannya, memilih partai yang sesuai dengan cita-citanya. Sungguh mengecewakan, jika partai-partai itu menjadi sasaran pencari untuk untuk sendiri, dan perempuan dijadikan alatnya karena tidak cukup kesadaran di dalam partai. Jika perempuan duduk di dalam partai, bukanlah semata-mata untuk diberi tugas guna menyediakan jamuan pada rapat-rapat partainya atau ketika partai kedatangan tamu agung, tetapi juga memberikan suaranya bersama dengan anggota laki-laki.

Dengan demikian, jelaslah bahwa kedudukan perempuan di dalam politik tidak dapat dikesampingkan, karena memiliki kemampuan dan kecerdasan yang sama dengan laki-laki. Walaupun demikian, hak-hak politik yang dimiliki perempuan pada kenyataannya tidaklah sesuai yang diinginkan.

Fakta mengenai hak politik perempuan di Indonesia, antara lain: 1) jumlah perempuan yang duduk dalam badan legislatif belum memadai, disebabkan oleh sistem pencalonan melalui daftar calon, di mana perempuan dicantumkan di bagian bawah dari daftar; 2) penentu kebijaksanaan (*policy making*) belum banyak diisi oleh perempuan.

Strategi pokok harus dilakukan untuk meningkatkan partisipasi dan representasi (keterwakilan) perempuan dalam politik melalui peluang yang diberikan oleh Undang-undang Pemilu, antara lain: 1) tetapkan target: baik pemerintah maupun partai politik harus menetapkan target paling sedikit sebesar 30% bagi perempuan untuk duduk di lembaga pengambilan keputusan; 2) memastikan bahwa sistem Pemilu yang diteapkan dapat menguntungkan perempuan. Sistem proporsional dengan

sistem daftar terbuka oleh banyak pihak dianggap dapat menguntungkan perempuan karena hanya dalam sistem ini kebijakan alternatif dapat diterapkan; 3) melakukan pendidikan politik dan pendidikan pemilih untuk perempuan dalam rangka meningkatkan kesadaran politik perempuan serta mengubah visi politik mereka. Dalam pendidikan politik, pengertian politik haruslah didefinisikan dalam perspektif perempuan. Termasuk didalamnya meningkatkan keterampilan kepemimpinan mereka. Pendidikan pemilih tidak hanya diarahkan kepada bagaimana melakukan pencoblosan dan pemantauan Pemilu sehingga tercipta Pemilu terbuka dan jujur dan memenuhi kuota 30%. Juga meningkatkan keterampilan mereka melakukan advokasi agar kepentingan yang telah dijanjikan oleh partai dapat dipenuhi ketika partai telah mendudukkan wakilnya di DPR/DPRD; 4) memberikan dukungan penuh bagi kandidat perempuan agar tampil secara meyakinkan dan memberikan dukungan penuh ketika mereka telah menjadi legislator dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan bagi tugas-tugas mereka; 5) memastikan para anggota parlemen dapat berpartisipasi dalam melakukan reformasi semua kebijakan dan peraturan perundangan yang diskriminatif dan tidak berperspektif gender sebagaimana telah diamanatkan dalam GBHN 1999; 6) bekerjasama dengan media untuk mengubah citra perempuan sebagai makhluk politik.

Ada hubungan yang sangat erat antara akses perempuan dalam politik khususnya di parlemen dan partisipasi mereka dalam mengambil keputusan yang berperspektif gender. Akses perempuan dalam politik adalah prasyarat bagi partisipasi mereka, namun tidak dengan sendirinya menghasilkan sebuah transformasi sosial dan relasi adil gender,

karena perempuan sendirilah yang harus memperjuangkannya.

2.4. Perempuan dalam Dunia Politik di Indonesia

Indonesia merdeka 73 tahun, namun dalam sejarah berpolitikan di Indonesia, perempuan dipandang terlambat dalam keterlibatannya di dunia politik. Stigma bahwa perempuan selalu dalam posisi domestik dianggap sebagai salah satu hal yang mengakibatkan terlambat memulai dalam berkiprah di dunia politik. Kenyataan menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang duduk di parlemen dan pembuatan keputusan politik di Indonesia sangat sedikit.

Keterwakilan perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat (DPR/DPRD), bukan tanpa alasan yang mendasar. Ada beberapa hal yang membuat pemenuhan kuota 30% bagi keterwakilan perempuan dalam politik dianggap sebagai sesuatu yang penting. Beberapa di antaranya adalah tanggung jawab dan kepekaan akan isu-isu kebijakan publik, terutama yang terkait dengan perempuan dan anak, lingkungan sosial, moral yang baik, kemampuan perempuan melakukan pekerjaan *multitasking*, dan pengelolaan waktu. Selain itu, perlu diakui kenyataan bahwa perempuan sudah terbiasa menjalankan tugas sebagai pemimpin dalam kelompok sosial dan kegiatan kemasyarakatan, seperti di posyandu, kelompok pemberdayaan perempuan, komite sekolah, dan kelompok pengajian. Alasan tersebut tidak hanya ideal sebagai wujud modal dasar kepemimpinan dan pengalaman organisasi perempuan dalam kehidupan sosial. Argumen tersebut juga menunjukkan bahwa perempuan dekat dengan isu kebijakan publik dan relevan untuk memiliki keterwakilan dalam jumlah yang signifikan dalam memperjuangkan isu-isu kebijakan publik

dalam proses kebijakan, terutama di lembaga perwakilan rakyat.

Setiap menjelang pesta demokrasi, perempuan di Indonesia selalu mendapat kejutan yang sangat berarti. Dimulai sejak Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 tentang kuota perempuan sekurang-kurangnya 30% baik yang duduk sebagai pengurus partai politik, sebagai calon anggota KPU maupun sebagai calon anggota DPR/DPRD. Sejak saat itulah perempuan Indonesia yang selama ini tidak sadar kalau sudah terkena getar gender (*genderquake*) mulai bangkit untuk memperjuangkan kebijakan *affirmative action*.

Kemudian menjelang Pemilu 2014, kaum perempuan kembali mendapat kesempatan lagi bahwa parpol peserta pemilu harus memenuhi syarat untuk menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat (UU No.8/2012, pasal 15) dan pencalonan anggota DPR/D (UU No 8/2012 pasal 55). Selanjutnya pengajuan calon legislatif (*caleg*) perempuan disusun dengan model *zipper* (UU No. 8/2012, pasal 56 ayat 2), misalnya nomor urut 1 *caleg* laki-laki, nomor urut 2 *caleg* perempuan, nomor urut 3 *caleg* laki-laki; atau nomor urut 1 *caleg* perempuan, nomor urut 2 dan 3 *caleg* laki-laki; atau nomor urut 1 dan 2 *caleg* laki-laki, nomor urut 3 *caleg* perempuan, dan seterusnya untuk nomor urut 4, 5, 6, nomor urut 7,8, 9, nomor urut 10, 11, 12 minimal harus ada 1 orang *caleg* perempuan.

Ketentuan model *zipper* dinilai oleh *caleg* perempuan cukup akomodatif apabila mendapat nomor urut 1, karena dipastikan berpeluang yang besar untuk memperoleh kursi terutama jika diajukan oleh parpol besar, tetapi dapat nomor urut berapa pun bagi *caleg* perempuan tidak masalah karena penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak (Pasal 215 UU No 8/2012).

Undang-undang No. 10 tahun 2008, dalam hal pemilu legislatif, partai harus menyertakan perempuan sebanyak 30 % dalam daftar calon anggota legislatif mereka dari partai masing-masing. Bagi kebanyakan perempuan, hal ini dirasa sudah cukup. Padahal mereka lupa dan terlenta bahwa kesetaraan gender tidak cukup hanya dengan 30%.

2.5. Upaya Memperjuangkan Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik

Pada dasarnya, kuota 30% yang diberikan untuk keterlibatan perempuan dalam politik dan parlemen yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu dan Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, masih sangat jauh dengan kenyataannya, karena angka 30% ditinjau dengan hitungan statistik berdasarkan jumlah masih dinilai tidak adil. Namun sebagian perempuan menyambut hal ini sebagai langkah maju untuk memberi gerak bagi perekrutan kaum perempuan dalam langkah politiknya, karena selama ini perempuan hanya berjumlah 12 %. Hal tersebut, merupakan fenomena baru dan menyegarkan dalam perkembangan sistem demokrasi di Indonesia. Meskipun relatif kecil dan sederhana, tetapi masih ada harapan dan peluang bagi perempuan untuk mengimplementasikan undang-undang tersebut sekaligus sebagai penghargaan terhadap pengorbanan dan perjuangan perempuan yang selama terpinggirkan oleh sistem.

Pada saat ini, publik akan memberikan penilaian langsung terhadap partai politik peserta pemilu yang mempunyai kepedulian terhadap perjuangan serta potensi perempuan, bahkan ada kecaman dari berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi kemasyarakatan perempuan lainnya, untuk tidak memilih gambar

partai yang tidak memperhatikan kepentingan perempuan. Keterwakilan perempuan menjadi penting karena jumlah perempuan dalam panggung politik masih sangat rendah, berada dibawah standar, sehingga posisi dan peran perempuan dalam lembaga legislatif, terlebih jabatan eksekutif sebagai pengambil dan penentu kebijakan masih minim. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan perempuan masih belum diperhitungkan. Dengan adanya dorongan untuk keterwakilan perempuan 30% di parlemen saat pemilu 2009, seperti diamanatkan UU No. 10 tahun 2008. Meskipun belum ada *affirmative action* yang memberikan *previlage* tertentu, sehingga memberikan syarat yang lebih mudah bagi caleg perempuan dari pada caleg laki-laki, namun hasil dari pemilu tersebut sudah menunjukkan keterwakilan yang meningkat dari pemilu sebelumnya, yaitu untuk DPR RI 18% dari sebelumnya yang hanya 12% dan untuk keterwakilan di DPD agak lebih tinggi dari pada keterwakilan di DPR, yaitu 27,3% dari sebelumnya 18,8%.

Berdasarkan data tersebut di atas, kurang adanya pengakuan terhadap pentingnya peran perempuan dalam proses politik, telah terbukti dengan kurang terakomodirnya permasalahan perempuan dalam perencanaan pembangunan, meskipun sejak lama sudah dikampanyekan dalam isu *gender mainstreaming* tentang perempuan sebagai bagian dan sasaran dalam pembangunan pada tahun 1974 dengan menggunakan pendekatan "*Women In Development (WID)*". Hal ini karena, konsep gender dalam pembangunan masih belum diterjemahkan dengan baik oleh semua elemen pembangunan baik secara teoritis maupun aplikatif, sehingga hasil pembangunan masih berpihak pada kelompok-kelompok tertentu. dan menjadi *bias* gender.

Upaya untuk mencapai penyeteraan dan keadilan gender terus dilakukan oleh aktivis perempuan, pada tahun 1980-an, melalui pendekatan “*Gender And Development (GAD)*”. Pendekatan ini tidak lagi melihat perempuan dan laki-laki dari perbedaan biologis, akan tetapi memandang laki-laki dan perempuan secara sosial dan struktural dapat berpartisipasi dalam proses kehidupan, terutama partisipasi dalam kehidupan di ranah politik dan publik. Partisipasi antara laki-laki dan perempuan dalam berpolitik merupakan salah satu prinsip perjuangan para aktivis perempuan, yang diamanatkan dalam konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang kemudian diadopsi oleh sidang umum PBB tahun 1979 yang ditetapkan pada tahun 1981. Pemerintah Indonesia sendiri juga telah meratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1984 pada tanggal 24 juli 1984 melalui lembar negara No. 29 tahun 1984. Meskipun demikian, sampai saat ini perjuangan menuju kesetaraan dan keadilan masih belum optimal karena adanya diskriminasi struktural dan dalam kehidupan masyarakat. Pendiskriminasian semacam ini semakin melemahkan sumber daya perempuan, terlebih ketika perempuan tidak memiliki keinginan untuk merubah dan melakukan pembenahan sejak dini.

Perjuangan kesetaraan gender dalam kehidupan politik, seharusnya dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang secara tegas dan kongnit mencantumkan perihal *affirmative action* terhadap keterwakilan perempuan dengan memberikan *previlage* tertentu kepada keterwakilan perempuan, sehingga keterwakilan perempuan akan meningkat sesuai harapan. Selain itu, diperlukan adanya peningkatan pendidikan bagi perempuan secara terus menerus. Peningkatan taraf pendidikan bagi kaum

perempuan secara terus menerus, akan meningkatkan kompetensi dan daya saing kaum perempuan di bidang politik. Pencerahan dan pendidikan politik yang terus-menerus kepada masyarakat luas juga harus dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, ormas, ataupun oleh lembaga-lembaga lain, tentang unggulnya pemimpin politik perempuan.

Upaya tersebut diharapkan akan memberikan perubahan pandangan tentang budaya patriarki bagi masyarakat, sehingga kemungkinan terpilihnya pemimpin politik perempuan akan sama dengan kemungkinan terpilihnya pemimpin politik laki-laki. Di sisi lain, kesetaraan gender dalam dunia politik akan terwujud sesuai dengan yang diinginkan.

3. Kesimpulan

Di Indonesia, isu kesetaraan gender di kancah politik masih harus diperjuangkan baik di tingkat eksekutif maupun legislatif. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memberikan kesadaran politik kepada perempuan sebagai warga bangsa untuk terjun ke dunia politik. Partisipasi politik yang aktif dari perempuan dan kesadaran yang kritis juga harus memasukan kesadaran gender, sehingga berpengaruh terhadap kehidupan kaum perempuan dalam berbagai tingkatan masyarakat.

Referensi

- Anonim, (2010), *Rendahnya Anggota Legislatif Daerah dalam Menyuarakan Persoalan Masyarakat*, Kompas, Edisi 17 Maret 2010.
- Arjani, Ni Luh, (2002), *Gender dan Permasalahannya*. Denpasar: Pusat Studi Perempuan Universitas Udayana

- Budiman, Arief, (1985), *Pembagian Kerja Secara Seksual*, Jakarta: PT Gramedia
- Hadis, Liza, (2010), *Pengakuan Peran Gender dalam Kebijakan-Kebijakan di Indonesia*. Jakarta: LBH APIK.
- Liliweri, Alo, (2002), *Makna Budaya dalam Komunikasi Antarbudaya*. Yogyakarta: LkiS
- Mosse, Cleves, (1996), *Sosiologi Perempuan*. Bandung: Rosdakarya
- Mansour, Fakhri, (1996), *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Moeliono, Anton M, (1988), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Nasution, Zulkarimein, (1990), *Komunikasi Politik Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nilakusuma, S, (1960), *Perempuan di dalam dan di luar Rumah*. Bukittinggi: NV. Nusantara
- Nugroho, Rian, (2008), *Gender dan Administrasi Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Prihatinah, Tri Lisiani, (2010), *Hukum dan Kajian Gender*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Sugiarti, (2006), *Pembangunan dalam Perspektif gender*, Malang: UMMPress
- Suryohadiprojo, Sayidiman, (1987), *Menghadapi Tantangan Masa Depan*. Jakarta: PT. Gramedia
- Takariawan, Cahyadi, (2002), *Fikih Politik Kaum Perempuan*, Yogyakarta: Debata
- Tim Pusat Studi Perempuan Universitas Udayana, (2003), *Konsep Gender dan Pengarusutamaan Gender, Materi Sosialisasi Gender dan Pengarusutamaan Gender untuk Toga dan Toma di Provinsi Bali*
- Umar, Nazaruddin, (1999), *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina
- Vitayala, Aida, (2010), *Pemberdayaan Perempuan dari masa ke masa*, Bogor: IPB Press